

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi

Oldie Gilbert

Oldiedolsar00@gmail.com

Rosmidah

rose_andy64@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This research aims to determine and analyze legal protection for the rights of Domestic Workers (PRT) and obstacles in implementing legal protection for the rights of domestic workers in the Villa Sentosa Indah Housing Complex, Jambi City. This research uses the Empirical Juridical research type by collecting data directly from respondents through field research to determine the problems that arise in implementing legal protection for the rights of domestic workers in the Villa Sentosa Indah Housing Complex, Jambi City. The results of research conducted by the author, involving 18 domestic worker respondents and 18 user respondents in the Villa Sentosa Indah Housing Complex, Jambi City, show that there are still users who do not comply with wage agreements, do not include domestic workers in the Social Security program, do not give leave rights to domestic workers and do not report the use of domestic workers' services to the Head of the Neighborhood Association. An obstacle in implementing legal protection in the Villa Sentosa Indah Housing Complex, Jambi City is the absence of socialization regarding the Minister of Manpower Regulation regarding the Protection of Domestic Workers. The results of interviews conducted by the author in October 2023 with 18 domestic worker respondents and 18 user respondents in February 2024, stated that they had never received socialization information regarding the Minister of Manpower Regulation on the Protection of Domestic Workers. In fact, the Head of the Neighborhood Association number 31 also said that up to now no information has been received regarding the socialization of the Minister of Manpower Regulation on the Protection of Domestic Workers carried out by the government.

Keywords: *Legal Protection; Right; Domestic Workers.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak PRT di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris dengan mengumpulkan data langsung dari responden melalui penelitian lapangan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak PRT di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang melibatkan 18 responden PRT dan 18 responden Pengguna di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi menunjukkan bahwa masih terdapat Pengguna yang tidak mematuhi kesepakatan upah, tidak mengikutsertakan PRT dalam program Jaminan Sosial, tidak memberikan hak cuti kepada PRT dan tidak melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi adalah kurangnya sosialisasi mengenai Permenaker tentang Perlindungan PRT. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada bulan Oktober 2023 terhadap 18 responden

PRT dan 18 responden Pengguna pada Februari 2024, yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi sosialisasi mengenai Permenaker tentang Perlindungan PRT. Bahkan, Ketua RT 33 juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi yang diterima terkait sosialisasi Permenaker tentang Perlindungan PRT yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak; Pekerja Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja.¹ Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, adalah hal yang fundamental untuk kelangsungan hidup.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Artinya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang layak selama pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Pekerjaan kerumahtanggaan merupakan salah satu pekerjaan yang berlaku di Indonesia dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup.

“Terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran PRT yaitu kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan.”² Banyak perempuan yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah memilih untuk bekerja sebagai PRT sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Profesi ini menjadi alternatif pekerjaan yang dapat diakses oleh seseorang dengan keterbatasan ekonomi, meskipun seringkali terkait dengan kondisi kerja yang tidak pasti dan penghasilan yang rendah.

Keterbatasan ekonomi ini pula juga erat kaitannya dengan jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Keterbatasan ekonomi tersebut membuat mereka tidak sanggup untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Tentu, pendidikan yang rendah sangat berpengaruh terhadap sulitnya mendapatkan pekerjaan. Keterbatasan keterampilan kerja dan kekurangan peluang pekerjaan di sektor formal juga dapat memaksa perempuan untuk mencari pekerjaan di sektor informal sebagai PRT.

Faktor pendorong lainnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh PRT tidak berbeda jauh dengan tugas-tugas yang biasanya dilakukan perempuan dalam rumah tangga, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengurus anak kecil, dan lain sebagainya.

¹ Zainal Asikin, et.al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1.

² Saparinah Sadli, *Pekerja Rumah Tangga Dan Pentingnya Pendidikan, Adil, Gender*,(1999), hlm 5.

Karena faktor ini, banyak perempuan yang menjadi PRT mendorong saudara atau kerabat terdekat mereka untuk bekerja sebagai PRT.

Kehadiran PRT inilah yang menjadi tolak ukur masyarakat perkotaan bahwa PRT dapat meringankan dan mempermudah dalam mengerjakan berbagai urusan yang berkaitan dengan pekerjaan kerumahtanggaan. Hal yang lumrah jika pekerjaan sebagai PRT merupakan sumber mata pencaharian yang penting bagi perempuan pedesaan yang merantau ke perkotaan. “Di sisi lain, pekerjaan sebagai PRT dapat dikatakan sebagai layanan vital bagi keluarga pengguna jasa.”³

Adapun hak-hak PRT diatur dalam Pasal 7 Permenaker tentang Perlindungan PRT diantaranya:

- a. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. mendapatkan tunjangan hari raya; dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Adapun kewajiban Pengguna diatur dalam Pasal 11 Permenaker tentang Perlindungan PRT yaitu:

- a. Membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
- b. Memberikan makanan dan minuman yang sehat;
- c. Memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
- d. Memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- e. Memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
- f. Memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
- h. Memperlakukan PRT dengan baik; dan
- i. Melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.
- j. Mengikutsertakan dalam program jaminan sosial.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap PRT jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terutama terkait dengan isu Perlindungan PRT. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2020) melaporkan adanya 17 kasus PRT sepanjang tahun 2019 yang pengaduannya diterima oleh Komnas Perempuan secara langsung.

³ Maslihati Hidayati. “Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan di Indonesia” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1,1 (2011), hlm. 11.

Kasus PRT yang dilaporkan ditangani oleh *Women Crisis Centre & Lembaga Swadaya Masyarakat (WCC & LSM)* sebanyak 17 kasus, dan 2 kasus PRT dilaporkan ditangani oleh pengadilan negeri. Sementara itu, catatan dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, setidaknya terdapat 2.148 kasus yang dialami oleh PRT dengan beragam bentuk antara lain kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi. Tak jarang, PRT mengalami kekerasan berlapis yang berujung pada kematian.

Seorang PRT bernama Bernadete Edo Tobi alias Erna asal Flores, Nusa Tenggara Timur menjadi korban KDRT yang dilakukan Penggunanya sejak tahun 2014. Di tahun 2017 Erna akhirnya membuat laporan pengaduan terkait kasus pelanggaran KDRT ke Mapolresta Jambi dengan nomor STPL/B-06/I/2017/SPKT II dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Tidak hanya mendapatkan kekerasan secara fisik, tetapi ia juga mendapatkan perlakuan tidak baik dan gaji Rp.800.000 perbulannya yang seharusnya ia terima sesuai dengan kesepakatan nyatanya tidak ia terima selama ia bekerja di rumah Penggunanya.⁴

Konsep pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan PRT dalam Permenaker tentang Perlindungan PRT adalah orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain dan terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sebelum memulai hubungan kerja. Perbedaan konsep pekerja dalam UU tentang Ketenagakerjaan dan pekerja yakni PRT dalam Permenaker tentang Perlindungan PRT hanya terletak di ruang lingkup pekerjaannya saja. Ruang lingkup pekerjaan PRT adalah di lingkungan rumah tangga sedangkan ruang lingkup pekerja dalam UU ketenagakerjaan adalah Perusahaan.

Perbedaan ruang lingkup pekerjaan inilah yang membuat UU tentang Ketenagakerjaan tidak menaungi Permenaker tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai payung hukumnya dan tidak melindungi hak PRT sebagai pekerja. “Undang-Undang Ketenagakerjaan faktanya hanya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh di sektor formal dan belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PRT di sektor informal.”⁵

Pekerjaan dalam ruang lingkup rumah tangga yang sifatnya tertutup juga merupakan faktor sulitnya PRT untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi atas hak mereka. Penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara Pengguna/majikan dan PRT sangat dibutuhkan agar mereka mendapat akses dalam perlindungan hak mereka. Sulitnya wadah

⁴ Antara Jambi, “*Pembantu rumah tangga korban KDRT lapor polisi*” di akses melalui <https://jambi.antaranews.com/berita/317495/pembantu-rumah-tangga-korban-kdrt-lapor-polisi/> pada 29 Februari 2024.

⁵ Trianah Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 2.

untuk menyuarakan hak mereka membuat mereka harus menutup diri atas perlakuan tidak pantas dari oknum Pengguna/majikan yang mempekerjakan mereka.

Minimnya perlindungan terhadap keberadaan sektor pekerjaan kerumahtanggaan menyebabkan PRT berada dalam kondisi rentan dan mudah untuk dijadikan obyek eksploitasi. Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan perlindungan terhadap keberadaan PRT di Indonesia perlu dilakukan.⁶ Keadaan ini menandakan betapa pentingnya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keberadaan PRT di Indonesia, khususnya di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi. Penulis melakukan penelitian terhadap 18 PRT dan 18 Pengguna di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi guna mendapatkan informasi mengenai apakah hak PRT dan kewajiban Pengguna dalam perjanjian kerja sudah sepatutnya berjalan dengan baik atau tidak.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Salah satu prinsip dalam Negara Hukum, adanya perlindungan HAM.⁷ Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau *konsep rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.⁸ Pentingnya perlindungan hukum dalam konteks HAM adalah bahwa hak-hak ini sering diancam oleh tindakan penguasa atau individu yang tidak tunduk pada hukum atau bertindak di luar batas hukum. *Rechtstaat* dan *rule of law* membantu memastikan bahwa HAM diakui, dihormati, dan dilindungi secara efektif. Hal ini menjadi dasar bagi sistem hukum yang adil dan pemerintahan yang demokratis, di mana keadilan, kebebasan, dan HAM memiliki tempat yang kuat dalam struktur hukum dan politik suatu negara.

Perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam Pasal 28 I Ayat (4) yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya sesuai dengan prinsip negara hukum yang

⁶ Windi Arista, Nursimah, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Pekerja Rumah Tangga,” *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional*, 1, 1 (2019), hlm. 105.

⁷ Andryan, “Implikasi Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18, 3 (2018), hlm. 368.

⁸ JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat”, *Jurnal Ideas*, 4, 1, (2018), hlm. 82.

demokratis. Pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sudah sangat tegas apabila UUD 1945 mengakui hak-hak konstitusional warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

UU yang mengatur tentang Perlindungan PRT ini masih dalam proses pembahasan di DPR, oleh karena itu Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menerbitkan Permenaker tentang Perlindungan PRT di tahun 2015. Ia berharap peraturan itu bisa menjadi terobosan hukum untuk melindungi PRT. Hanif menjelaskan proses pembuatan Permenaker tentang Perlindungan PRT itu sudah dilakukan sejak lama dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

PRT memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam 7 Permenaker tentang Perlindungan PRT dan penulis menganalisis terkait hak-hak ini, diantaranya:

1. Memperoleh informasi mengenai Pengguna

Memperoleh informasi mengenai Pengguna dalam hubungan kerja seperti nama, alamat, nomor telepon, pekerjaan, dan hal-hal yang lain menyangkut tentang tugas dan tanggung jawab yang diberikan Pengguna merupakan hal yang wajar selama tidak melampaui batas dan mengganggu privasi Pengguna. Namun, tindakan melampaui batas bisa saja terjadi apabila ada permasalahan dalam hubungan kerja antara Pengguna dan PRT yang mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi seperti menyebarluaskan, memalsukan, mencuri data pribadi oleh salah satu pihak.

Ketentuan mengenai penyalahgunaan data pribadi diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU tentang Pelindungan Data Pribadi: "Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi." Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi Pengguna dan PRT harus diatur lebih lanjut dalam Permenaker tentang Perlindungan PRT agar meminimalisir tindakan penyalahgunaan data pribadi mereka.

2. Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Isi dari Pasal tersebut menekankan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif apa pun. Ketika kita mengaitkan hal ini dengan pekerja pada umumnya, dapat diartikan bahwa pekerja memiliki hak yang sama untuk terhindar dari perlakuan diskriminatif di tempat kerja berdasarkan berbagai alasan seperti jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya.

PRT memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi dari majikannya. Perlakuan yang baik ini yaitu hak untuk dihormati, diperlakukan dengan adil, dan bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Pengguna diharapkan untuk memberikan gaji yang layak dan sesuai dengan standar, serta memastikan bahwa PRT memiliki jam kerja yang wajar dengan waktu istirahat yang cukup. PRT berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau perlakuan yang merugikan. Dengan memberikan perlakuan yang baik, Pengguna tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga menciptakan hubungan kerja yang saling menghormati dan memperkuat nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

3. Kesepakatan mengenai upah sesuai Perjanjian Kerja

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan isi dari Pasal tersebut artinya bahwa warga negara berhak atas pekerjaan selama pekerjaan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan negara memastikan upah yang diterima selama bekerja merupakan upah yang cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya.

Indikator dalam mengukur standar upah yang cukup dan layak bagi PRT hingga saat ini masih menjadi tema penting dan tuntutan utama dalam perjuangan PRT. Penentuan nilai dan besaran upah yang disepakati dalam negosiasi masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Indikator yang dipakai penulis untuk mengukur standar kelayakan upah bagi PRT mengacu kepada aturan hukum bagi Pekerja formal yaitu berdasarkan ketentuan UU tentang Ketenagakerjaan.

Standar upah yang layak atas pekerja formal sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan atau yang disingkat PP tentang Pengupahan. Bentuk dari standar upah yang layak bagi pekerja formal adalah salah satunya ditetapkannya upah minimum oleh pemerintah melalui PP tentang Pengupahan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya, Perjanjian Kerja dibuat dalam

bentuk tertulis dan disepakati oleh Pengusaha atau Pemberi Kerja dan Pekerjaannya. Dalam penentuan upahnya juga sesuai dengan upah minimum yang berlaku di daerah perusahaan tersebut berada dan juga sesuai dengan prinsip dan tata cara pengupahan yang diatur dalam PP tentang Pengupahan.

Standar upah yang layak bagi PRT sebagai Pekerja informal sejatinya tidak spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan PRT atau yang disingkat Permenaker tentang Perlindungan PRT. Namun, upah diatur hanya berdasarkan kesepakatan antara Pengguna dan PRT. Hal ini berarti bahwa standar upah yang layak bagi PRT apabila PRT sepakat dengan upah yang ditawarkan oleh Pengguna.

Pengguna menawarkan upah sesuai dengan seberapa banyak tugas dan besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada PRT. Keberhasilan PRT dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu juga menjadi pertimbangan Pengguna dalam memberikan upah yang menurutnya sudah adil dan layak bagi PRT tanpa memperhatikan standar kebutuhan hidup ditempat mereka tinggal. Inilah alasan mengapa setiap PRT mendapatkan upah yang berbeda dengan PRT yang lainnya, meskipun mereka bekerja di suatu wilayah yang sama.

Setiap pekerja, baik yang bekerja secara formal maupun informal, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan adanya keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum terkait dengan upah PRT. Salah satu aspek penting dalam menentukan standar hidup yang layak bagi PRT adalah kesejahteraan terkait upah mereka. Pemerintah diharapkan dapat aktif terlibat dalam merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan PRT, menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang efektif, dan memastikan bahwa upah yang diterima oleh PRT sesuai dengan standar hidup yang layak.

4. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat

Mengonsumsi makanan harus memperhatikan prinsip 4 pilar yaitu anekaragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Di samping mengonsumsi makanan yang sehat diperlukan pula minuman yang sehat untuk menyeimbangkan gizi yang baik bagi tubuh. Seperti yang sudah diketahui, tubuh sebagian besar terdiri dari air, sehingga kebutuhan air dalam tubuh harus selalu terpenuhi, agar sistem metabolisme dan kinerja organ tetap berjalan lancar. Kendati demikian, bukan sembarang air yang bisa masuk ke dalam tubuh. Utamanya, air yang masuk ke tubuh harus air yang bersih dan sudah dimasak,

sehingga bebas dari kuman. Tidak hanya itu, air tersebut juga harus mengandung nutrisi yang tubuh perlukan, bukan zat-zat yang malah memperberat kinerja organ.

Berikut ini daftar minuman sehat terbaik menurut *American Journal of Clinical Nutrition* yang dilansir dari situs *halodoc* diantaranya: air putih, teh dan kopi, susu, dan minuman kalori dengan kandungan nutrisi. Manfaat mengonsumsi minuman sehat diantaranya: meningkatkan hidrasi, pemberian nutrisi, mendukung pencernaan, menurunkan risiko penyakit, pengendalian berat badan, meningkatkan energi, merawat kulit, mengurangi risiko infeksi, meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko kerusakan sel.⁹

Sebagaimana Pasal 14 ayat (1) berbunyi: “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.” Hal ini berarti penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat berlaku pula atas setiap pekerja khususnya PRT karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang dilindungi hak-haknya oleh pemerintah.

5. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup

Waktu istirahat bagi Pekerja memiliki peran krusial dalam memastikan kesejahteraan fisik dan mental, serta meningkatkan produktivitas. Istirahat memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan energi dan mengurangi kelelahan. Secara fisik, istirahat membantu mengurangi risiko cedera akibat repetisi tugas atau posisi duduk yang terlalu lama.

Dari segi mental, istirahat dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kreativitas. Pekerja yang mengambil waktu istirahat yang cukup cenderung lebih fokus dan produktif dalam menyelesaikan tugas mereka. Istirahat juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental, membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.

Pengaturan mengenai waktu istirahat bagi PRT memiliki peran yang sangat penting dan perlu campur tangan pemerintah dalam mengaturnya. Waktu istirahat yang teratur dan diatur dengan baik tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan PRT, tetapi memberikan keadilan bagi setiap Pekerja khususnya PRT. Penetapan kebijakan yang menjamin hak-hak istirahat PRT menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa PRT mendapatkan hak yang layak dan sama dengan Pekerja formal.

⁹ Halo doc, “Minuman Sehat”, diakses melalui <https://www.halodoc.com/kesehatan/minuman-sehat> pada 18 Februari 2024

6. Mendapatkan cuti sesuai kesepakatan

Cuti karyawan merupakan hak karyawan dalam melakukan izin atau libur karyawan secara sementara, dan tidak mengikuti kerja sementara waktu. Cuti itu sendiri terbagi menjadi berbagai jenis, mulai dari cuti tahunan, cuti sakit, maupun cuti hari raya besar. Tujuan dari pemberian hak cuti untuk karyawan ini yaitu untuk melindungi pekerja agar dapat beristirahat sejenak, menenangkan jasmani dan rohani para karyawan di tengah kesibukan bekerja atau untuk kepentingan lainnya di tengah kesibukan bekerja.

Setiap pekerja, baik yang bekerja secara formal maupun informal, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan adanya keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum terkait dengan cuti PRT. Salah satu aspek penting dalam menentukan kesejahteraan PRT yaitu dengan pemberian cuti. Cuti dalam Permenaker tentang Perlindungan PRT dibuat atas dasar kesepakatan antara Pengguna dan PRT. Hal ini berarti bahwa cuti dapat diberikan kapan saja sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan PRT. Tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai cuti PRT seperti jenis cuti dan lama cuti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti bagi PRT tentu sangat dibutuhkan. Pembagian secara spesifik cuti pekerja formal juga berlaku bagi PRT mengenai cuti bagi PRT seperti cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, dll dan berapa lama cuti yang PRT dapatkan sesuai dengan jenis cuti yang diambil. Peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan cuti bagi PRT. Agar terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh pekerja khususnya PRT.

7. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya

Kesempatan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan merupakan HAM yang diakui di dalam UUD 1945 dan deklarasi HAM di seluruh dunia. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Kebebasan beribadah juga harus dihormati dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun dalam interaksi sosial. Kesempatan beribadah bagi PRT merupakan aspek penting dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. PRT, seperti semua warga negara lainnya, seharusnya memiliki hak untuk menjalankan keagamaan mereka tanpa diskriminasi.

Permenaker tentang Perlindungan PRT sudah cukup adil dengan memberikan kebebasan beribadah bagi PRT sesuai agama dan kepercayaannya. Untuk memastikan bahwa hak mereka dilindungi adalah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap hak dalam menjalankan kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan PRT.

8. Mendapatkan Tunjangan Hari raya

Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau yang biasanya disingkat THR merupakan bentuk insentif atau bonus yang diberikan oleh beberapa perusahaan kepada karyawan mereka menjelang atau saat hari raya keagamaan. Pemberian THR bagi Pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan Pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan.

Setiap pekerja, baik yang bekerja secara formal maupun informal, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan adanya keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum terkait dengan THR PRT. Salah satu aspek penting dalam menentukan kesejahteraan PRT yaitu dengan pemberian PRT. THR dalam Permenaker tentang Perlindungan PRT merupakan hak PRT sekaligus kewajiban Pengguna memberikan sekali dalam setahun menjelang hari raya keagamaan.

Permenaker tentang Perlindungan PRT sejatinya sudah menetapkan bahwa PRT berhak untuk mendapatkan THR. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai THR terkait perhitungan dan besaran THR dan waktu pemberian THR bagi PRT sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Pengguna. Peran pemerintah dibutuhkan dalam mengatur lebih lanjut mengenai THR PRT agar terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh pekerja khususnya PRT.

9. Berkomunikasi dengan keluarganya

Komunikasi dengan keluarga tidak hanya dilihat sebagai keinginan pribadi, tetapi juga sebagai hak dasar yang harus diakui dan dihormati. Komunikasi dengan keluarga dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis antar anggota keluarga. Hak ini menyangkut tentang kebebasan untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhan dengan terbuka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Pentingnya saling mendengarkan dan menghargai pandangan serta pengalaman masing-masing anggota keluarga.

Pasal 28F UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dengan menggunakan saluran yang tersedia seperti media sosial, media cetak dll.

PRT juga memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka. Dalam banyak kasus, PRT mungkin tinggal jauh dari keluarganya, sehingga penting bagi mereka untuk dapat berkomunikasi secara teratur. Hak kebebasan untuk berbicara, berbagi informasi, dan menjalin hubungan dengan anggota keluarga mereka tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil. Komunikasi yang baik antara PRT dan keluarganya sangat penting untuk menjaga kesehatan emosional dan psikologis mereka.

Pengguna PRT memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam 11 Permenaker tentang Perlindungan PRT dan penulis menganalisis terkait kewajiban ini, diantaranya:

1. Membayar upah sesuai perjanjian kerja

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, Pengguna, sebagai pemberi kerja, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa upah yang diterima oleh PRT adalah cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Upah yang adil seharusnya memperhitungkan faktor-faktor seperti jam kerja, tingkat keterampilan, banyaknya tugas, dan pengalaman kerja PRT tersebut.

Pada umumnya, perjanjian kerja antara Pengguna dan PRT dalam bentuk tidak tertulis dimana perjanjian dibuat atas dasar rasa saling percaya. Namun, resiko yang muncul dari perjanjian tidak tertulis ini yaitu rentan terjadinya wanprestasi apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian dan tidak adanya bukti fisik untuk menentukan siapa yang tidak memenuhi isi perjanjian. Maka, perlu peran pemerintah dalam memberikan pemahaman mengenai perjanjian kerja tertulis bagi Pengguna dan PRT agar meminimalisir wanprestasi, menjamin bahwa upah yang diterima sesuai dengan keterampilan, tugas dan tanggung jawab PRT serta bantuan sosial guna mendukung kebutuhan hidup PRT dan keluarganya.

2. Memberikan makanan dan minuman yang sehat

Menyediakan makanan dan minuman yang sehat di tempat kerja sangat penting bagi kesehatan dan mendukung produktifitas PRT. Pengguna dapat mempromosikan gaya hidup sehat dengan menawarkan beragam makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran segar, dan sumber protein tanpa lemak. Selain itu, menyediakan minuman yang sehat seperti air putih, teh dan kopi dll. Dengan menyediakan makanan dan minuman yang sehat, Pengguna

tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi PRT, tetapi juga berinvestasi dalam kesehatan jangka panjang mereka.

3. Memberikan hak istirahat yang cukup bagi PRT

Memberikan waktu istirahat yang memadai kepada PRT adalah investasi dalam kesejahteraan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Memberikan waktu istirahat PRT merupakan salah satu bentuk rasa empati Pengguna terhadap tugas yang sedang atau sudah dikerjakan oleh PRT.

Pengguna juga perlu berkomunikasi dengan PRT untuk memahami preferensi mereka terkait waktu istirahat yang fleksibel. Kesepakatan bersama mengenai durasi istirahat, waktu yang dianggap paling nyaman, dan bagaimana pekerjaan rumah tangga dapat diorganisir untuk memberikan ruang untuk istirahat yang memadai.

4. Memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut

Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Pengguna harus memberikan waktu dan ruang yang memadai kepada PRT agar mereka dapat melaksanakan ibadah tanpa hambatan. Memberikan kesempatan bagi PRT untuk beribadah mencakup penyesuaian jadwal kerja atau memberikan waktu istirahat yang memadai selama pelaksanaan ibadah. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalankan kewajiban agamanya tanpa adanya tekanan atau kendala. Pengguna harus memahami dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan yang dimiliki oleh PRT.

5. Memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun

Kewajiban Pengguna memberikan tunjangan hari raya kepada PRT sekali dalam setahun adalah suatu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam menjalankan tugas rumah tangga. Tunjangan hari raya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PRT serta menciptakan hubungan kerja yang seimbang dan berkeadilan. Dengan memberikan tunjangan ini, Pengguna dapat memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras PRT selama satu tahun.

6. Memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan

Pentingnya cuti dalam konteks PRT adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja, memastikan keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Namun,

perlu dicatat bahwa ketentuan mengenai cuti PRT dalam peraturan tersebut masih bersifat umum dan tidak spesifik, seperti jenis cuti dan lamanya cuti.

Ketidakspefisikasian ini memberikan fleksibilitas kepada Pengguna dan PRT untuk menentukan cuti sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan. Meskipun demikian, ada argumen bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai cuti bagi PRT perlu diatur secara rinci. Sebagai contoh, pembagian spesifik cuti yang berlaku untuk pekerja formal juga harus diterapkan pada PRT.

Cuti yang mungkin diberikan kepada PRT mencakup cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, dan lain sebagainya. Kehadiran ketentuan lebih rinci dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis cuti yang dapat diambil oleh PRT dan berapa lama cuti yang dapat mereka miliki.

7. Mengikutsertakan dalam program jaminan sosial

Jaminan sosial diatur dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Lebih lanjut, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau yang disingkat UU tentang SJSN.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU tentang SJSN, jaminan sosial didefinisikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dengan demikian, baik dalam UUD 1945 maupun UU tentang SJSN, terdapat ketentuan yang mengamanatkan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi setiap orang, bertujuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Bentuk perlindungan sosial yang diatur dalam UU tentang SJSN berupa program jaminan sosial yang terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Keikutsertaan PRT dalam program jaminan sosial dibutuhkan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko yang membahayakan diri mereka saat mereka sedang menjalankan tugas kerumahtanggaan. Kemungkinan risiko-risiko yang dapat terjadi yaitu seperti masalah kesehatan dan kecelakaan kerja. “Dalam jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud ada dalam penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu perlindungan hukum dan tanggung jawab dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan

sosial ekonomi kepada setiap pekerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun informal dan juga kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan risiko kesehatan pekerjanya”¹⁰

Jaminan sosial bagi PRT diatur dalam Pasal 11 huruf (g) yaitu kewajiban Pengguna: “mengikutsertakan dalam program jaminan sosial.” Namun diikutsertakannya PRT dalam program jaminan sosial tidak secara eksplisit tertulis dalam Pasal 7 sebagai hak PRT. Ketidakseimbangan antara hak PRT dan kewajiban Pengguna ini dapat memberikan celah untuk potensi eksploitasi atau penyalahgunaan. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap hak dan kewajiban Pengguna dan PRT untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hubungan kerja antara Pengguna dan PRT.

8. Memperlakukan PRT dengan baik

Kewajiban pengguna dalam memperlakukan PRT dengan baik yaitu memastikan bahwa mereka berhak untuk diperlakukan dengan martabat dan keadilan yang setara dengan yang diterima oleh individu lain. Hal ini mencakup pemberian hak-hak pekerja seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, cuti, dan perlindungan kesehatan. Penting untuk menghindari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, atau karakteristik pribadi lainnya. Pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi PRT, termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan perlindungan dari kekerasan. Pengguna juga harus menghormati privasi dan martabat PRT serta menerima keluhan dan menanggapi masalah dengan serius berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab PRT selama melaksanakan pekerjaannya.

9. Melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain

Kewajiban pengguna melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau pihak yang berwenang sering kali didorong oleh beberapa pertimbangan. Pertama-tama, pelaporan ini dianggap sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan pengawasan sosial di lingkungan tempat tinggal. Dengan menginformasikan mengenai keberadaan PRT, Ketua Rukun Tetangga dapat lebih mudah mengawasi dan memastikan bahwa aktivitas rumah tangga berjalan dengan aman. Selain itu, pelaporan juga dapat berperan dalam melindungi hak-hak PRT, termasuk aspek-aspek seperti upah yang layak, jam kerja yang adil, dan kondisi kerja yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

¹⁰ Periksa, Alya Rihadatul Aisy, Rosmidah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna di Jambi”, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 3, 1 (2022), hlm. 132.

Berdasarkan hak PRT dan kewajiban Pengguna di atas, Penulis melakukan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang melibatkan 18 responden PRT dan 18 responden Pengguna di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi menunjukkan bahwa masih terdapat 2 responden Pengguna yang tidak mematuhi kesepakatan upah, 18 responden Pengguna yang tidak mengikutsertakan PRT dalam program Jaminan Sosial, 1 responden Pengguna yang tidak memberikan hak cuti kepada PRT, dan 10 responden Pengguna yang tidak melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga

Permenaker tentang Perlindungan PRT menjadi peraturan yang sangat penting untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada para PRT dalam melaksanakan kewajiban mereka tentunya hal ini berlaku juga bagi para Pengguna yang mempekerjakan mereka. Hadirnya Permenaker tentang Perlindungan PRT ini diharapkan memberikan perlindungan kepada PRT tidak terlepas dari peran serta Pengguna untuk memberikan hak-hak PRT sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak dan meminimalisir terjadinya pelanggaran mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sosialisasi mengenai Permenaker tentang Perlindungan PRT di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi sejauh ini belum ada. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap 18 PRT pada bulan Oktober tahun 2023 mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui adanya Permenaker tentang Perlindungan PRT. Dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap 18 Pengguna pada bulan Februari tahun 2024 mengatakan bahwa mereka juga tidak mengetahui adanya Permenaker tentang Perlindungan PRT. Ketua RT 33 Perumahan Villa Sentosa Indah berinisial MI juga mengatakan bahwa belum menerima informasi mengenai sosialisasi mengenai Permenaker tentang Perlindungan PRT yang dilakukan oleh pemerintah.

Minimnya sosialisasi mengenai Permenaker tentang Perlindungan PRT dapat mengakibatkan terjadinya eksploitasi dan perlakuan tidak adil terhadap hak mereka. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah PRT di masyarakat, pemerintah harus

mengambil langkah untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban PRT dengan cara menyosialisasikan Permenaker tentang Perlindungan PRT dengan mengadakan workshop, seminar, dan pelatihan bagi Pengguna dan PRT serta masyarakat umum.

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk membuat kampanye sosialisasi di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi agar informasi tersebut dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap program sosialisasi ini untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan relevan dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, sosialisasi aturan perlindungan PRT menjadi langkah penting dalam memastikan hak dan kesejahteraan para pekerja ini diakui dan dihormati dalam masyarakat.

C. Kesimpulan

Perlindungan terhadap PRT di Perumahan Villa Sentosa Kota Jambi masih belum optimal. Hak PRT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Permenaker tentang Perlindungan PRT, masih sering dilanggar. Kewajiban Pengguna sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Permenaker tentang Perlindungan PRT, juga belum sepenuhnya dipenuhi dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang melibatkan 18 responden PRT dan 18 responden Pengguna di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi menunjukkan bahwa masih terdapat Pengguna yang tidak mematuhi kesepakatan upah, tidak mengikutsertakan PRT dalam program Jaminan Sosial, tidak memberikan hak cuti kepada PRT, tidak melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga. Adanya pelanggaran terhadap hak PRT menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak PRT di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi.

Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Perumahan Villa Sentosa Indah Kota Jambi adalah kurangnya sosialisasi mengenai Permenaker tentang Perlindungan PRT. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada bulan Oktober 2023 terhadap 18 responden PRT dan 18 responden Pengguna pada Februari 2024, yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi sosialisasi mengenai Permenaker tentang Perlindungan PRT. Bahkan, Ketua RT 31 dengan inisial MI juga menyampaikan bahwa hingga

saat ini belum ada informasi yang diterima terkait sosialisasi Permenaker tentang Perlindungan PRT yang dilakukan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Aisy, Alya Rihadatul, Rosmidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna di Jambi", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 3, 1 (2022).

Andryan, "Implikasi Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18, 3 (2018).

Antara Jambi, "Pembantu rumah tangga korban KDRT lapor polisi". 06/02/2017

Arista, Windi, Nursimah. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konstitusional Pekerja Rumah Tangga," *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional*, 1, 1 (2019).

Asikin, Zainal et.al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Hidayati, Maslihati. "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1,1 (2011).

<https://www.halodoc.com/kesehatan/minuman-sehat>. "Minuman Sehat". 05/09/2023. Diakses 18/02/2024.

Sadli, Saparinah. *Pekerja Rumah Tangga Dan Pentingnya Pendidikan, Adil, Gender*.1999.

Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat", *Jurnal Ideas*, 4, 1 (2018).

Sofiani, Triannah. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.